



BUPATI BENGKALIS

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkalis

SURAT EDARAN NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

LARANGAN GRATIFIKASI/SUAP/PEMERASAN PUNGLI PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberantasan Praktik Pungutan Liar (Pungli) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, maka dengan ini kepada Saudara diminta untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan kepada Masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tugas dan fungsi;
2. Tidak meminta imbalan, melakukan pungutan, atau menerima pemberian (Gratifikasi) yang berkaitan dengan tugas kedinasan atau kedudukannya;
3. Memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat terhadap standar pelayanan dan persyaratan pelayanan secara transparan; dan

4. Menindak tegas kepada pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis apabila terbukti melakukan praktik pungli, menerima gratifikasi, atau perbuatan korupsi lainnya sesuai dengan peraturan disiplin yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 2 September 2026

Bupati Bengkalis,



[Signature]
Kasmarni